



Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Abdul Malik Mufty

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Korespondensi penulis: amalikmufty@fh.uncen.ac.id

Abstract. Sentencing must take into account juridical and sociological aspects to provide a deterrent effect and benefit society. In Law no. 1 of 2023, the death penalty is regulated as a last resort for serious crimes, in accordance with human rights principles and Islamic legal views. This research uses a normative method with a statutory approach to examine the death penalty in Law no. 1 of 2023 and compare it with Islamic law. The death penalty in Law no. 1 of 2023 is regulated in Articles 64 and 67, no longer as a basic crime but as a last alternative for extraordinary crimes that threaten life, with stricter implementation because it refers to the ratification of the ICCPR. In Islamic law, the death penalty applies to murder, adultery (for married perpetrators), armed robbery and rebellion, with the principle of qishash as the main basis.

Keywords: Human Rights, Islamic Law, Death Penalty.

Abstrak. Penjatuan hukuman harus mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis untuk memberikan efek jera serta manfaat bagi masyarakat. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, hukuman mati diatur sebagai pilihan terakhir untuk kejahatan serius, sesuai prinsip HAM dan pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan membandingkannya dengan hukum Islam. Hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 64 dan 67, tidak lagi sebagai pidana pokok tetapi sebagai alternatif terakhir untuk kejahatan luar biasa yang mengancam nyawa, dengan penerapan yang lebih ketat karena merujuk pada ratifikasi ICCPR. Dalam hukum Islam, hukuman mati berlaku untuk pembunuhan, zina (bagi pelaku menikah), perampokan bersenjata, dan pemberontakan, dengan prinsip qishash sebagai dasar utama.

Kata Kunci: HAM, Hukum Islam, Hukuman Mati.

1. PENDAHULUAN

Penjatuan hukuman kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim yang harus mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis. Hal ini bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, konsep penjeratan (*deterrence*) telah dimodifikasi dengan pendekatan pembinaan (rehabilitasi) dalam pelaksanaan pidana penjara. Oleh karena itu, penerapan hukuman harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat-ringannya hukuman (*straf*), serta cara penjatuan hukuman (*straf modus*) (Warih Anjari, 2015).

Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjamin penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, yang menegaskan bahwa HAM adalah hak fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Pengaturan lebih lanjut

mengenai HAM dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan tersebut, ada dua kategori utama pidana: pertama, pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; kedua, pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain itu, terdapat juga pidana tutupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 (Laras Astuti, 2016).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan. Dalam regulasi ini, pasal pemidanaan diatur dalam Pasal 64, yang membedakan tiga jenis pidana: pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Lebih rinci, Pasal 65 menyebutkan bahwa pidana pokok mencakup pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sementara itu, Pasal 66 menjelaskan pidana tambahan, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Terakhir, Pasal 67 menegaskan bahwa pidana khusus, seperti pidana mati, hanya dapat dijatuhkan sebagai alternatif terakhir untuk kejahatan luar biasa.

Dari perspektif internasional, hak untuk hidup (*right to life*) diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehidupan yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Ayat (2) dari pasal yang sama menegaskan bahwa bagi negara yang masih menerapkan hukuman mati, penerapannya harus dibatasi pada kejahatan serius sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ICCPR dan Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide. Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan final dari pengadilan yang kompeten. Pembatasan ini mencakup jenis kejahatan (misalnya narkoba, ekonomi, korupsi), klasifikasi pelaku (anak-anak dan perempuan hamil dikecualikan), serta prosedur penjatuhan hukuman mati (Amelia Arief, 2019).

Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam upaya reformasi hukum nasional, UU No. 1 Tahun 2023 disusun untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama) yang ditetapkan melalui UU No. 1 Tahun 1946. Salah satu perubahan signifikan dalam KUHP baru adalah pengaturan pidana mati. Jika dalam KUHP lama pidana mati termasuk dalam kategori pidana pokok, maka dalam KUHP baru,

pidana mati dikategorikan sebagai pidana alternatif yang hanya dapat dijatuhkan sebagai opsi terakhir untuk kejahatan luar biasa.

Menurut perspektif hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menegaskan bahwa hukuman mati diakui dalam Islam sebagai bentuk dzawajir (pencegah) untuk melindungi kepentingan duniawi dan dzawabir (penebus dosa) bagi pelaku di akhirat (Elsa R. M. Toule, 2013). Hukuman ini dinilai setimpal dan efektif untuk memberikan efek jera serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Namun, hukuman mati dalam Islam hanya dapat dijatuhkan sebagai langkah terakhir untuk kejahatan yang sangat serius atau berat. Hikmah besar dari hukuman mati dalam Islam adalah untuk mendidik manusia agar menghormati dan menjaga kehidupan, karena ancaman hukuman mati dapat mencegah seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawa orang lain (Zulfa E. A., 2007).

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati terhadap kejahatan serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Hal ini dapat dipahami karena hukuman mati sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan, mengingat hak hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat direhabilitasi jika eksekusi telah dilaksanakan (Bambang Waluyo, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas secara mendalam mengenai **Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.**

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana problematika pelaksanaan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
- 2) Bagaimana perspektif hukum islam dalam penerapan hukuman mati?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji penerapan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, buku referensi, dan artikel ilmiah terkait hukuman mati, serta bahan

hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan antara ketentuan hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai problematika penerapan hukuman mati dalam kedua sistem hukum tersebut.

3. PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Hukuman mati dianggap sebagai bentuk sanksi paling berat dalam sistem hukum pidana. Karakteristik ini terlihat dari fakta bahwa negara melalui institusi peradilan yang berwenang, mencabut hak hidup seseorang setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan kata lain, hukuman mati adalah bentuk penjatuhan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman tersebut.

Menurut Sahetapy, dalam sistem pemidanaan di Indonesia, hukuman mati memiliki posisi istimewa karena menyangkut nyawa manusia, sehingga berbeda dari jenis pidana lainnya. Sementara itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa hukuman mati adalah jenis pidana paling berat dalam hukum positif di Indonesia. Namun, ia juga menyoroti bahwa bagi banyak negara, hukuman mati hanya memiliki nilai historis dan budaya, karena sebagian besar negara modern tidak lagi mencantumkan hukuman ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman mati diatur dalam Pasal 67 sebagai bentuk pidana alternatif yang hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan luar biasa. Pasal ini menjelaskan bahwa hukuman mati bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 huruf c yang menyebutkan bahwa pidana khusus ini hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 98 menegaskan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati sendiri baru dapat dilakukan jika permohonan grasi ditolak oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1). Selain itu, KUHP baru ini juga memberikan perlindungan

terhadap hak asasi manusia, misalnya dengan menunda eksekusi terhadap perempuan hamil hingga melahirkan, atau terhadap orang dengan gangguan jiwa hingga sembuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (4).

Pelaksanaan hukuman mati dapat dihindari jika dalam kurun waktu 10 tahun terpidana menunjukkan rasa penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat (1), yang menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti rasa penyesalan terpidana dan perannya dalam tindak pidana.

Namun, pelaksanaan hukuman mati dalam praktiknya tampak tidak tegas. Pasal 101 menyebutkan bahwa jika permohonan grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukuman mati dalam KUHP baru sulit untuk benar-benar dilaksanakan, karena proses eksekusi sering tertunda bertahun-tahun, bahkan hingga diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

UU No. 1 Tahun 2023 membatasi penjatuhan hukuman mati pada kejahatan berat tertentu, seperti:

- 1) Perbuatan makar (pasal 191-192).
- 2) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (pasal 212).
- 3) Pembunuhan berencana (pasal 459).
- 4) Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok dan menimbulkan mati nya seseorang (pasal 479).
- 5) Kejahatan yang dilakukan di pesawat udara (pasal 586-588).
- 6) Kejahatan genosida (pasal 598).
- 7) Tindak Pidana terhadap kemanusiaan (pasal 599).
- 8) Tindak pidana terorisme (pasal 600).
- 9) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan 1-3 (pasal 610).

Hukuman mati tidak termasuk dalam kategori pidana pokok, melainkan diatur secara khusus untuk menunjukkan bahwa pidana ini hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Hukuman mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Selain itu, hukuman mati dijatuhkan dengan masa percobaan,

di mana terpidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar hukuman mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara.

Karakter *daad daader strafrecht* yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai Undang-Undang ini, antara lain, juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu, antara lain, tercermin dari berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum umur pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi Anak.

Perspektif Hukum Islam Dalam Penerapan Hukuman Mati

Hukum Islam memuat sumber utama hukum mencakup Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad, Ijma', dan Qiyas. Menurut pandangan Abdul Qadir Audah, hukuman adalah bentuk pembalasan atas pelanggaran terhadap aturan syariat yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat. Jenis tindak pidana yang dapat dihukum mati dalam hukum Islam meliputi pembunuhan, zina, perampokan (hirabah), dan pemberontakan (al-baghi). Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum pidana Islam adalah qishash, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Sebagai contoh, seorang pembunuh dapat dihukum mati, meskipun tidak harus menggunakan cara atau alat yang sama.

Kata "qishash" disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, 179, dan 194, serta Surah Al-Ma'idah ayat 45. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa qishash adalah salah satu alternatif hukuman untuk tindak pidana tertentu, selain diyat (ganti rugi berupa pembayaran dalam bentuk unta atau nilai ekonomis lainnya). Hukuman dasar yang dianut adalah qishash, kecuali jika ada kebijakan khusus dari pihak yang berwenang.

Surah Al-Baqarah ayat 178-179 menegaskan bahwa pelaku pembunuhan harus dihukum qishash, yaitu hukuman yang setara, seperti hukuman mati. Tujuan hukuman ini adalah untuk menciptakan keadilan antara yang kuat dan yang lemah, serta antara kelompok besar dan kecil. Namun, hukuman mati dapat dihindari jika keluarga korban memaafkan pelaku. Dalam hal ini, pelaku wajib membayar diyat kepada keluarga korban sesuai ketentuan fiqh, dan semua ini harus diputuskan oleh hakim.

Untuk kasus zina, hukuman bervariasi tergantung status pelaku. Pelaku zina yang belum menikah dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Sementara itu, pelaku zina yang telah menikah dihukum cambuk seratus kali dan dirajam hingga meninggal. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa pelaku zina muhsan (sudah menikah) dapat langsung dirajam tanpa perlu dicambuk terlebih dahulu. Dalam kasus perampokan (hirabah), pelaku yang membunuh korban saat melakukan aksinya dihukum mati. Bahkan jika pelaku tidak membunuh tetapi menggunakan kekerasan atau menyebabkan luka serius, hukuman mati tetap dapat diterapkan, seperti pendapat Imam Malik. Adapun dalam kasus pemberontakan, jika unsur-unsur pemberontakan terpenuhi, nyawa pemberontak tidak lagi dilindungi, dan orang yang membunuhnya tidak akan dihukum. Kondisi ini berlaku hingga pemberontakan berakhir.

Menurut mazhab Jumhur, yang meliputi Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, hukum qishash mensyaratkan kesetaraan antara pelaku dan korban, seperti antara orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, dan muslim dengan muslim. Diyat dapat diberlakukan jika keluarga korban memberikan maaf. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pemaafan juga dapat diterapkan dalam kasus diyat, sehingga keluarga korban tidak menerima kompensasi apa pun. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa jika korban dapat memaafkan qishash, maka tentu saja dia juga dapat memaafkan diyat.

Keputusan antara memberikan ampunan atau menjatuhkan qishash diserahkan kepada wali korban, yaitu ahli waris korban. Alternatif ini bertujuan untuk membangun hubungan baik antara pelaku dan korban. Misalnya, jika pelaku adalah orang kaya dan korban berasal dari keluarga miskin, pemberian maaf dapat mencakup kompensasi finansial yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga korban. Sebaliknya, jika pelaku miskin dan korban kaya, keluarga korban mungkin memilih untuk sepenuhnya memaafkan pelaku karena kondisi ekonominya yang sulit. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekejam yang sering diasumsikan, karena ruang untuk pengampunan tetap terbuka.

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, hukuman mati mencakup semua jenis kejahatan, termasuk yang berkaitan dengan hak Allah secara murni. Namun, jika kejahatan tersebut melibatkan hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia harus diprioritaskan sebelum hak Allah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak Allah dalam kejahatan tertentu masuk ke dalam hukuman mati, sedangkan hak manusia harus dipenuhi sepenuhnya. Hukuman mati dalam konteks ini dapat berupa hukuman had atau qishash.

Hasbi Siddiqi dalam bukunya *Pidana Mati dalam Syari'at Islam* menjelaskan bahwa pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa dapat dihukum dengan hadd, qishash, atau ta'zir. Untuk mencegah kesewenang-wenangan dan balas dendam, hukum Islam menetapkan bahwa pelaksanaan hukuman harus dilakukan oleh penguasa atau lembaga

yang diberi wewenang. Qishash dapat gugur karena beberapa alasan, seperti amnesti dari wali korban, kematian pelaku, atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban atau walinya.

4. PENUTUP

Hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 64 dan 67. Namun, berbeda dengan KUHP sebelumnya, hukuman mati tidak lagi termasuk dalam kategori pidana pokok. Dalam regulasi baru ini, hukuman mati diatur secara khusus untuk tindak pidana luar biasa yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia melalui berbagai bentuk kejahatan serius. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan sebagai alternatif terakhir setelah mempertimbangkan berbagai aspek pertanggungjawaban pidana. Penerapan hukuman mati dalam KUHP baru menjadi lebih sulit dilaksanakan karena Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Menurut hukum Islam, jenis tindak pidana yang dapat dikenai hukuman mati mencakup pembunuhan, zina (khususnya bagi pelaku yang sudah menikah), perampokan bersenjata (hirabah), dan pemberontakan (al-baghi). Menurut pandangan mayoritas ulama, prinsip utama dalam sistem hukum pidana Islam adalah qishash, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).
- Arief, A. (2019). Problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*, 19(1).
- Ash-Shabuni, M. A. (1986). *Rawâ'î al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Beirut: Alim al-Kutub.
- Astuti, L. (2016). Penegakan hukum pidana Indonesia dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2).
- Audah, A. Q. (1968). *At-Tasyri' al-Jina'i Muqarranan bi al-Qanuni al-Wad'i*. Mesir: Darul Al-Urubah.
- Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, H. A. (2000). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Doi, A. I. (1992). *Tindak pidana dalam syari'at Islam* (S. Rasjid, Trans.). 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- E. A., Z. (2007). Menakar kembali keberadaan pidana mati (suatu pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia). *Lex Jurnalica*, 4(2).
- Hanafi, A. (2009). *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Matang, T. (2017). Eksistensi hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Ramulyo, M. I. (n.d.). *Himpunan kuliah hukum Islam II* (p. 61). Jakarta: Bursa Buku.
- Sabiq, S. (1994). *Fiqh Sunnah* (H. L. M. A. Ali, Trans.). Bandung: al-Ma'arif.
- Sahetapy, J. S. (1982). *Suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Toule, E. R. M. (2013). Eksistensi ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3).
- Waluyo, B. (2014). *Pidana dan pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.